



P U T U S A N

Nomor : 2848 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : SHAHRAM TAHERI

MOHAMMAD ;

Tempat Lahir : Teheran ;

**Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/15 Pebruari
1982 ;**

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan : Iran ;

**Tempat Tinggal : Teheran, Caraq 45 Jl. 14
Masum 99**

Valias

No.9 Iran No.Passport

Z161502

75 ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai
dengan tanggal 02 Januari 2010 ;**
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03
Januari 2010 ber 2009 sampai dengan tanggal 11
Pebruari 2010 ;**
- 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri I
sejak tanggal 12 Pebruari 2010 sampai dengan 13
Maret 2010 ;**
- 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri II
sejak tanggal 14 Maret 2010 sampai dengan 12
April 2010 ;**

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Mei 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopemberi 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No.1982/2010/S.976.Tah/PP/2010/MA. tanggal 15 Deseber 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2010 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No.1983/2010/S.976.Tah.Sus/PP/ 2010/MA. tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAHRAM TAHERI MOHAMMAD bersama-sama dengan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira jam 15.15 atau

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 sekira jam 15.15 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di Terminal Kedatangan 2D Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara tanpa hak dan melawan hukum telah bersepakat memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa bersama-sama dengan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI (berkas terpisah) sedang berada disekitar rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI di Teheran, datang HASAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu dengan cara ditelan dan disembunyikan didalam perut ke Indonesia dengan imbalan ± USD 800. Terdakwa bersama saksi MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu HASAN menelpon YOUSEF HAMMAMIKAARIMI (DPO) kemudian HASAN memberikan handphonenya kepada Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD setelah selesai menelpon SHAHRAMKARIMI (DPO) akan ikut juga membawa sabu didalam perut ke Indonesia ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009, YOUSEF HAMMAMIKAARIMI (DPO) memerintahkan Terdakwa bersama dengan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI untuk menemuinya di Kota Bandar Obbos Iran, untuk bersama dengannya pergi ke Indonesia, dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat terbang, 1 (satu) jam kemudian sampai di Bandara Obbos kemudian langsung menuju hotel yang sudah disiapkan oleh YOUSEF HAMMAKARIMI ;

- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 datang YOUSEF HAMMAMIKARIMI menemui Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD bersama dengan MORTEZZA ABBASPOUR dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI di hotel dengan membawa ratusan kapsul untuk dibawa di Indonesia dengan cara disembunyikan didalam perut dengan tujuan hotel Nikko nanti di lobby akan ada yang menjemput, kemudian Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMIKARIMI menelan kapsul tersebut hanya dengan bantuan air, sekira 6 (enam) jam kemudian dan karena merasa perut Terdakwa sudah penuh Terdakwa berhenti menelan, setelah itu Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN berangkat pergi ke Dubai, Abu Dhabi, United Arab Emirates menggunakan penerbangan QESHM FARS AIR – QE 5665 dari Bandara Abbas, Iran berangkat pukul 16.30 waktu setempat, setelah kira-kira 1 (satu) jam diperjalanan sampai di Dhubai, lalu menginap disebuah hotel ;

- Tanggal 10 Desember 2009, YOUSEF HAMMAMIKARIMI memboking tiket pesawat tujuan Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Indonesia atas nama YOUSEF HAMMAMIKARIMI, Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZAU menggunakan penerbangan ETIHAD AIRWAYS EY-0472 yang berangkat dari Bandara Abu Dhabi, United Arab Emirates – Terminal 3 pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 pukul 02.45 waktu setempat, tetapi YOUSEF HAMMAMIKARIMI tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama dengan Terdakwa dan dua temannya, YOUSEF HAMMAMIKARIMI memberikan passport dan uang

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 200 (dua ratus dollar Amerika) sebagai imbalan dan sisanya akan diberikan setelah sampai di Indonesia ;

- Tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHO REZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN tiba di Bandara Soekarno Hatta, Indonesia di terminal 2E kedatangan luar negeri, setelah melakukan pemeriksaan passport dan lainnya petugas BEA Cukai memeriksa mereka, karena tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan kemudian petugas bea dan Cukai membawa ke Rumah Sakit USADA INSANI Jalan K.H. Hasyim Ashari 25, Cipondoh Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Ronsen, dan hasil dari hasil pemeriksaan ronsen tersebut diketahui dibagian perut Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHAADDAMKOUHI REZZALI ada benda berbentuk kapsul, kemudian Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHAADDAMKOUHI REZZALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk diberikan obat pencahar perut untuk dilakukan pengeluaran terhadap butiran kapsul yang ada didalam tubuh mereka dengan menggunakan obat pencahar perut sesuai dengan petunjuk dokter, proses pengeluaran butiran kapsul kurang lebih selama 2 (dua) hari sampai tidak terdapat lagi butiran kapsul, kemudian dilakukan rongen kembali untuk memastikan bahwa didalam perut Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI tidak terdapat butiran kapsul dan beberapa jam kemudian benda berbentuk kapsul sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir keluar, setelah diperiksa kapsul tersebut masing-masing berisi kristal bening yang diduga metamfetamina (sabu) dengan berat brutto seluruhnya 549 (lima ratus

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan) gram, setelah itu Terdakwa berikut bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib. petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZALI kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk kapsul berisikan warna putih dengan berat netto 53.0283 gram, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk kapsul berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 52.8540 gram ;

Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379 L/XIII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriks :

1. MAIMUNAH, S.Si Nip : 198104062003122002 ;
2. RIESKA DWI INIDAYATI, S.Si., M.Si. Nip : 10801108200050112001
3. TANTI, S.T. Nip : 198308252008022001 ;

Dan Turut mengetahui a.n. Pjs. Kepala UPT. Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Ub. Pjs. Kasubbag TU DWI HANDAYANI, S.Si Nip : 1979122222006042012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAHRAM TAHERI MOHAMAD bersama dengan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira jam 15.15 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 sekira jam 15.15 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di Terminal Kedatangan 2D Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara tanpa hak dan melawan hukum telah bersepakat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa bersama dengan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI (berkas terpisah) sedang berada disekitar rumah MORTEZZA yang berdekatan dengan rumah Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI (berkas terpisah) di Teheran, datang HASAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk membawa sabu dengan cara ditelan dan disembunyikan didalam perut ke Indonesia dengan imbalan ± USD 800. Terdakwa bersama saksi MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN (berkas terpisah) menyetujui dan menyanggupinya, setelah itu HASAN menelpon YOUSEF HAMMAMIKAARIMI (DPO) kemudian HASAN memberikan handphonenya kepada Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD setelah selesai menelpon SHAHRAMKARIMI mengatakan bahwa

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSEF HAMMAMIKARIMI (DPO) akan ikut juga membawa sabu didalam perut ke Indonesia ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009, YUSEF HAMMAMIKARIMI (DPO) memerintahkan Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN untuk menemuinya di Kota Bandar Obbos Iran, untuk bersama dengannya pergi ke Indonesia, dengan menggunakan pesawat terbang, 1 (satu) jam kemudian sampai di Bandara Obbos kemudian langsung menuju hotel yang sudah disiapkan oleh YUSEF HAMMAKARIMI ;

- Pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 datang YUSEF HAMMAMIKARIMI menemui Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD bersama dengan MORTEZZA ABBASPOUR dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI di hotel dengan membawa ratusan kapsul untuk dibawa di Indonesia dengan cara disembunyikan didalam perut dengan tujuan hotel Nikko nanti di lobby akan ada yang menjemput, kemudian Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMIKARIMI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan YOSEF HAMMAMIKARIMI menelan kapsul tersebut hanya dengan bantuan air, sekira 6 (enam) jam kemudian dan karena merasa perut Terdakwa sudah penuh Terdakwa berhenti menelan, setelah itu Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN berangkat pergi ke Dubai, Abu Dhabi, United Arab Emirates menggunakan penerbangan QESHM FARS AIR – QE 5665 dari Bandara Abbas, Iran berangkat pukul 16.30 waktu setempat, setelah kira- kira 1 (satu) jam diperjalanan sampai di Dhubai, lalu menginap disebuah hotel ;

- Tanggal 10 Desember 2009, YUSEF HAMMAMIKARIMI memboking tiket pesawat tujuan Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Indonesia atas nama YUSEF HAMMAMIKARIMI, Terdakwa SAHRAM TAHERI

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZAALI menggunakan penerbangan ETIHAD AIRWAYS EY-0472 yang berangkat dari Bandara Abu Dhabi, United Arab Emirates – Terminal 3 pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 pukul 02.45 waktu setempat, tetapi YOUSEF HAMMAMKARIMI tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama dengan Terdakwa dan dua temannya, YOUSEF HAMMAMKARIMI memberikan passport dan uang sebesar USD 200 (dua ratus dollar Amerika) sebagai imbalan dan sisanya akan diberikan setelah sampai di Indonesia ;

Tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHO REZZAALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN tiba di Bandara Soekarno Hatta, Indonesia di terminal 2E kedatangan luar negeri, setelah melakukan pemeriksaan passport dan lainnya petugas BEA Cukai memeriksa mereka, karena tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan kemudian petugas bea dan Cukai membawa ke rumah Sakit USADA INSANI Jalan K.H. Hasyim Ashari 25, Cipondoh Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan Ronsen, dan hasil dari hasil pemeriksaan ronsen tersebut diketahui dibagian perut Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZALI ada benda berbentuk kapsul, kemudian Terdakwa bersama dengan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZALI dan MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk diberikan obat pencahar perut untuk dilakukan pengeluaran terhadap butiran kapsul yang ada didalam tubuh mereka dengan menggunakan obat pencahar perut sesuai dengan petunjuk dokter, proses pengeluaran butiran kapsul kurang lebih selama 2 (dua) hari sampai tidak terdapat lagi butiran kapsul, kemudian dilakukan ronsen

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk memastikan bahwa didalam perut Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZAALI tidak terdapat butiran kapsul dan beberapa jam kemudian benda berbentuk kapsul sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir keluar, setelah diperiksa kapsul tersebut masing-masing berisi kristal bening yang diduga metamfetamina (sabu) dengan berat brutto seluruhnya 549 (lima ratus empat puluh sembilan) gram, setelah itu Terdakwa berikut bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib. petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD, MORTEZZA ABBASPOUR ALIJAN dan MAHDI MOGHADDAMKOUHI REZZALI kepada petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk kapsul berisikan warna putih dengan berat netto 53.0283 gram, dengan kesimpulannya bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan setelah diperiksa sisa barang bukti berupa terhadap 9 (sembilan) bugkus plastik bening berbentuk kapsul berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 52.8540 gram ; Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 379 L/XIII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriks :
1. MAIMUNAH, S.Si Nip : 198104062003122002 ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIESKA DWI INIDAYATI,S.Si.,M.Si.Nip :
10801108200050112001

3. TANTI, S.T. Nip : 198308252008022001 ;
Dan Turut mengetahui a.n. Pjs. Kepala UPT.
Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Ub. Pjs.
Kasubbag TU DWI HANDAYANI,S.Si Nip :
1979122222006042012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 7 Juli 2010 sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHAHRAM TAHERI
MOHAMMAD, bersalah melakukan tindak pidana
"Secara tanpa hak dan melawan hukum, telah
bersepakatan dengan permufakatan jahat
memproduksi, mengekspor, mengimport atau
menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk
bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram 113 ayat
(2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan
Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas)
tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun
penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Dari 75 Kapsul dengan berat brutto 549 (lima
ratus empat puluh sembilan) gram kapsul berisi
kristal bening yang mengandung metamfetamina
setelah dimusnahkan sisa brutto seluruhnya

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53,0283 gram dan setelah diperiksa laboratorium sisanya dengan berat netto 52,8540 gram, dan tiket pesawat dirampas untuk dimusnahkan ;
Pasport a.n. Sahram Tahei Mohammad dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.683/PID.B/ 2010/PN.TNG. tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum mengimport Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 75 butir Kapsul berisi kristal bening yang mengandung Metamfetamina berat bruto brutto 549 (lima ratus empat puluh sembilan) gram setelah dimusnahkan sisa brutto seberat 53,0283 gram dan setelah diperiksa laboratorium berat netto 62,8540 gram, dan tiket pesawat dirampas untuk dimusnahkan ;
Pasport atas nama Sahram Tahei Mohammad dikembalikan Terdakwa (Shahram Taheri Mohammad) ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.145/PID/2010/PT. BTN. tanggal 10 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Agustus 2010 No.683/Pid.B/2010/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD tersebut diatas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tanpa hak ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 75 butir Kapsul berisi kristal bening yang

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina sisa berat brutto 549 (lima ratus empat puluh sembilan) gram setelah dimusnahkan sisa brutto seluruhnya 53,0283 gram dan setelah diperiksa laboratorium berat netto 22,8540 gram, dan 1 (satu) buah tiket pesawat dirampas untuk dimusnahkan ;

Pasport atas nama Sahram Tahei Mohammad dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa (Shahram Taheri Mohammad) ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.81/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.Tng. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2010, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori/risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Desember 2010 No.81/ Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.TNG., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.81/Kasasi/Akta. Pid/2010/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Desember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Nopemver 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Nopember 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum, yang dalam hal ini tidak menerapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP atau setidaknya tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan sebagaimana mestinya ;

Dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP telah disebutkan bahwa “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain” ;

- Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam mengambil kesimpulan dan pertimbangan hukumnya, dimana didalam uraian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenai unsur “memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, dipidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) . Dimana Majelis Hakim Banding didalam pertimbangan hukumnya adalah tidak sempurna, sehingga hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan ahli dibawah sumpah, keterangan Terdakwa sendiri serta persesuaian antara keterangan para saksi ataupun persesuaian keterangan para saksi dengan alat bukti surat dengan didukung dengan adanya barang bukti dalam perkara ini. Dimana Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang telah terbukti perbuatannya (materiele feit) pada pokoknya adalah Terdakwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Terminal I A keberangkatan Bandara Soekarno Hatta, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah saksi Bambang Sutarmanto berhasil menangkap Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD karena kedapatan menelan 75 kapsul yang disimpan didalam tubuh Terdakwa berbentuk Kristal bening dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) gram yang disimpan didalam tubuh Terdakwa, bahwa selanjutnya setelah dimuka persidangan pula telah terungkap secara sah dan meyakinkan ;

- Bahwa Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD telah mengakui bahwa Terdakwa menerima tawaran dari Hasan untuk membawa sabu dengan cara ditelan dan disembunyikan didalam perut ke Indonesia dengan imbalan USD 800 Terdakwa bersama MORTEZA dan MAHDI (masing-masing berkas terpisah) menyetujui,

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa sampai di hotel kemudian Terdakwa menelan kapsul yang berisi sabu satu persatu dengan bantuan air sama Terdakwa menghabiskan 75 kapsul, untuk dibawa ke Indonesia maka selanjutnya Terdakwa setelah sampai di terminal Bandara Soekarno Hatta Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Bandara Soekarno Hatta ;

Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten yang termuat didalam salinan putusan atas nama Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD didalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun kepada Terdakwa dengan jumlah besar yang tidak mungkin hanya untuk dimiliki dan disimpan melainkan untuk diedarkan di Indonesia dan merusak generasi muda bangsa Indonesia dan tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas produksi serta peredaran Narkotika sehingga tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang dicita- citakan dalam suasana kebatinan baik oleh Para Ahli Hukum Pidana maupun oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 maupun oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum dapat dilaksanakan, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk dapat mencegah kejahatan penyalahgunaan serta peredaran Narkotika dengan sedini mungkin, atau dengan kata lain, dengan diperberatnya pidana penjara dan juga dengan diperberatnya pidana denda terhadap Terdakwa SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD maka hal tersebut secara hukum dapat mempengaruhi budaya berpikir masyarakat untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta secara khusus diharapkan dapat mempengaruhi pola berfikir dari Para Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima dan permohonan Jaksa Penuntut ditolak dan Terdakwa tetap dipidana dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **SHAHRAM TAHERI MOHAMMAD** tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 19 JANUARI 2011**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota- Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.
I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(**SUNARYO, SH.MH**)
Nip : 040044338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.2848 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)